

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Negara Indonesia adalah Negara hukum tertuang dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 1 ayat 3 amandemen ketiga. Dalam penjelasan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 mengenai sistem pemerintahan Negara disebutkan bahwa "Negara Indonesia berdasarkan atas hukum (*Rechtsstaat*), tidak berdasarkan atas kekuasaan belaka (*Machtsstaat*)". Prinsip dasar yang dianut dalam hukum dasar tersebut memberikan gambaran hukum menjadi landasan kehidupan masyarakat. Atau dengan kata lain yang ingin ditegakkan dalam Negara ini adalah supremasi hukum bukan supremasi kekuasaan.¹

Hukum harus ditegakkan demi terciptanya tujuan dan cita-cita bangsa Indonesia sebagaimana yang diamanatkan pada alinea keempat Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia, yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.²

¹ Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana 2*, Rajawali Pers, Jakarta, 2016, hal. 41

² *Ibid*, hal. 42

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 yang berlaku tentunya secara supremasi Undang-Undang Dasar tersebut memiliki kepastian hukum. Kepastian hukum yang dimaksud mestilah memiliki indikator dalam setiap perbuatan yang dikualifikasikan sebagai tindak pidana. Tindak pidana yang diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) memiliki batasan-batasan tersendiri untuk membedakan antara tindak pidana yang satu dengan tindak pidana yang lain.³

Mengenai perbuatan melawan hukum salah satu bentuk dari perbuatan tindak pidana ialah melakukan penghinaan dan pencemaran nama baik pada akun media sosial, Dalam hal pencemaran nama baik atau penghinaan ini yang hendak dilindungi adalah kewajiban setiap orang untuk menghormati orang lain dari sudut kehormatannya dan nama baiknya dimata orang lain meskipun orang tersebut telah melakukan kejahatan yang berat. Kehormatan merupakan perasaan terhormat seseorang di mata masyarakat, dimana setiap orang memiliki hak untuk diperlakukan sebagai anggota masyarakat yang terhormat. Menyerang kehormatan berarti melakukan perbuatan menurut penilaian secara umum menyerang kehormatan seseorang.

Sedangkan nama baik merupakan penilaian baik menurut anggapan umum tentang perilaku atau kepribadian seseorang dari sudut moralnya. Nama baik seseorang selalu dilihat dari sudut orang lain, yakni moral atau kepribadian yang baik, sehingga ukurannya ditentukan berdasarkan penilaian

³ *Ibid*, hal. 44

secara umum dalam suatu masyarakat tertentu di tempat mana perbuatan tersebut dilakukan dan konteks perbuatannya.

Penghinaan merupakan tindak pidana penghinaan (*beleediging*) yang dibentuk oleh pembentuk Undang-Undang, baik yang bersifat umum maupun yang bersifat khusus dan ditujukan untuk memberi perlindungan bagi kepentingan hukum mengenai rasa semacama ini. Undang-Undang tidak memberikan keterangan apapun tentang istilah penghinaan (*beleediging*) sebagai kualifikasi kejahatan dalam Bab XVI Buku II. Begitu juga kedua objek hukum kejahatan tersebut, yakni kehormatan (*eer*) dan nama baik (*goeden naam*). Bentuk kejahatan dalam Bab XVI ini memang sebaiknya disebut dengan penghinaan, karena istilah ini lebih luas dari istilah kehormatan, meskipun istilah kehormatan sering juga digunakan oleh beberapa ahli hukum. Karena kehormatan hanyalah salah satu dari objek penghinaan. Tentang tindak pidana penghinaan (Pencemaran Nama Baik), ada yang merupakan penghinaan umum dan terdapat penghinaan khusus yang diatur dalam KUHP. Diluar KUHP, terdapat pula penghinaan khusus.⁴

Penghinaan khusus dalam pengertian yang disebut terakhir ini berbeda dengan penghinaan khusus dalam KUHP. Penghinaan khusus dalam KUHP adalah penghinaan yang diatur di luar Bab XVI KUHP. Penghinaan khusus tersebut terdapat secara tersebar di dalam jenis-jenis tindak pidana tertentu. Sementara penghinaan khusus di luar KUHP yang kini terdapat dalam

⁴ M.Sudradjat Bassar, *Tindak-Tindak Pidana Tertentu Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, Remadja Karya, Bandung, 2012, hal. 146

perundang-undangan kita, ialah penghinaan khusus (Pencemaran Nama Baik) dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Dalam Undang-Undang ITE Nomor 19 Tahun 2016 terdapat bentuk tindak pidana dalam Pasal 27 sampai 37. Salah satu diantaranya merupakan tindak pidana penghinaan khusus, dimuat dalam Pasal 27 ayat (3) yang menyatakan bahwa:

“setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diakses-nya informasi elektronik dan/atau dokumen yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik dihukum karena memfitnah dengan hukuman penjara selama-lamanya 4 (empat) tahun.

Tindak pidana penghinaan khusus dalam Pasal 27 ayat (3) jika dirinci terdapat unsur berikut:

Unsur objektif :

(1) Perbuatan:

- a. mendistribusikan;
- b. mentransmisikan;
- c. membuat dapat diaksesnya.

(2) Melawan hukum: tanpa hak; serta

(3) Objeknya:

- a. Informasi elektronik dan/atau;
- b. dokumen elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik.

Sebagaimana telah diketahui di atas pelaku yang melakukan penghinaan dan pencemaran nama baik pada akun media sosial dapat diancam dengan pidana penjara selama-lamanya 4 (empat) tahun. Sebagai contoh dalam kasus perkara Nomor: 212/Pid.Sus/2023/PN.Jmb dengan klarifikasi perkara pidana penghinaan dan pencemaran nama baik pada akun

media sosial serta para pihak terdakwa *Reky Erlanda Bin Thabrani* terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana penghinaan dan pencemaran nama baik pada akun media sosial sebagai mana dimaksud dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum.

Surat dakwaan yakni merupakan kombinasi antara dakwaan Kesatu, dan dakwaan Kedua yang kemudian digunakan Jaksa Penuntut Umum guna menjerat terdakwa untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya. Dakwaan yang diajukan Jaksa Penuntut Umum yakni Kesatu pada Pasal 51 ayat (1) Jo Pasal 35 Undang-Undang Republik Indonesia nomor 19 tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, dan Kedua pada Pasal 45 ayat (3) Jo Pasal 27 ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia nomor 19 tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Jaksa Penuntut Umum dalam dakwaan tersebut harus membuktikan yaitu pelaku melakukan penghinaan dan pencemaran nama baik pada akun media sosial serta secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana tersebut.

Pada kasus ini, majelis hakim menjatuhkan vonis kepada terdakwa dengan alternatif dakwaan Kedua pada Pasal 45 ayat (3) Jo Pasal 27 ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik ini berarti dari sudut pandang hakim bahwa yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum ialah tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Setiap orang
2. Yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik.
3. Yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik.

Yang dimaksud setiap orang disini adalah siapa saja sebagai subyek hukum pelaku tindak pidana yang dapat dipertanggung jawabkan perbuatannya, menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan terdakwa yaitu:

Keadaan Yang Memberatkan:

1. Akibat perbuatan terdakwa saksi albert sirait merasa dihina dan nama baik nya tercemar.

Keadaan Yang Meringankan:

1. Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
2. Terdakwa belum pernah dihukum

Maka berdasarkan sebuah pertimbangan serta unsur-unsur dalam Pasal 45 ayat (3) Jo Pasal 27 Ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan terdakwa telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang telah didakwakan penuntut umum dalam dakwaan Kedua, dan oleh karena tidak ditemukan alasan pemaaf yang meniadakan sifat melawan hukum dan alasan pembenar yang meniadakan kesalahan dalam diri terdakwa, maka terdakwa harus dinyatakan bersalah dan kepada terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya yang ancamannya

menurut Pasal 45 ayat (3) Jo Pasal 27 ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik pelaku tersebut diancam dengan pidana penjara selama-lamanya 4 (empat) tahun. Tetapi dalam perkara ini terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 8 (delapan) Bulan penjara.

Berdasarkan hal tersebut penulis berpendapat bahwa vonis yang dijatuhkan masih terlalu ringan mengingat terdakwa *Reky Erlanda Bin Thabrani* melakukan pencemaran nama baik dan penghinaan terhadap korban melalui media sosial secara berlanjut, Maka vonis hakim yang hanya menjatuhkan 8 (delapan) bulan penjara dinilai masih belum menimbulkan efek jera bagi terdakwa. Bertolak dari uraian di atas, penulis tertarik untuk menganalisa kontroversi hukum yang berkaitan dengan masalah vonis Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jambi dalam perkara tindak pidana penghinaan dan pencemaran nama baik pada akun media sosial yang dimana vonis dijatuhkan dinilai belum menimbulkan efek jera bagi terdakwa. kemudian penulis tertarik untuk mengkaji dan meninjau dengan judul: **“Analisis Putusan Hakim Nomor: 212/Pid.Sus/2023/Pn.Jmb Dalam Tindak Pidana Penghinaan Dan Pencemaran Nama Baik Pada Akun Media Sosial Di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Jambi”**

B. Permasalahan

Dengan uraian latar belakang di atas dan untuk menghindari kajian yang terlalu luas dan menyimpang dari objek penulisan ini, maka penulis memilih rumusan masalah sebagai berikut :

1. Apakah yang menjadi dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan Nomor: 212/Pid.Sus/2023/Pn.Jmb dalam tindak pidana penghinaan dan pencemaran nama baik pada akun media sosial di wilayah Hukum Pengadilan Negeri Jambi ?
2. Apakah putusan yang dijatuhkan dalam tindak pidana penghinaan dan pencemaran nama baik pada akun media sosial di wilayah Hukum Pengadilan Negeri Jambi sudah mencerminkan keadilan dan menimbulkan efek jera ?

C. Tujuan Penelitian Dan Penulisan

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui dan menganalisis dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan Nomor: 212/Pid.Sus/2023/Pn.Jmb dalam tindak pidana penghinaan dan pencemaran nama baik pada akun media sosial di wilayah Hukum Pengadilan Negeri Jambi.
- b. Untuk mengetahui dan memahami putusan dijatuhkan dalam tindak pidana penghinaan dan pencemaran nama baik pada akun media sosial di wilayah Hukum Pengadilan Negeri Jambi sudahkah mencerminkan keadilan dan menimbulkan efek jera.

2. Tujuan Penulisan

- a. Secara akademis sebagai salah satu persyaratan untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Batanghari.
- b. Secara Praktis dapat memperluas wawasan penulis, dalam bidang kajian hukum mengenai Analisis Putusan Hakim Nomor:

212/Pid.Sus/2023/Pn.Jmb Dalam Tindak Pidana Penghinaan Dan Pencemaran Nama Baik Pada Akun Media Sosial Di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Jambi.

- c. Secara Teoritis agar peneliti dapat mengetahui lebih jelas dan di harapkan bahan masukan (input) dalam rangka sumbangan pemikiran (kontribusi) mengenai Analisis Putusan Hakim Nomor: 212/Pid.Sus/2023/Pn.Jmb Dalam Tindak Pidana Penghinaan Dan Pencemaran Nama Baik Pada Akun Media Sosial Di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Jambi.

D. Kerangka Konseptual

Untuk menghindari kesalahpahaman dan kekeliruan susunan kontruksi logika terhadap beberapa istilah yang dipakai dalam penelitian, maka peneliti memberikan batasan istilah sebagai berikut :

1. Analisis Putusan

Analisis putusan adalah salah satu metode analisa penelitian dalam ilmu sosial. Dalam riset yang menggunakan metode ini, dilakukan pemeriksaan longitudinal yang mendalam terhadap suatu keadaan atau kejadian yang disebut sebagai kasus dengan menggunakan cara-cara yang sistematis dalam melakukan pengamatan, pengumpulan data, analisis informasi, dan pelaporan hasilnya.⁵

2. Tindak Pidana

Tindak pidana menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah perbuatan melanggar hukum; perbuatan kejahatan.⁶

⁵ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, 2015, hal.44

⁶ Tim Pustaka Gama, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, 2018, hal. 761

3. Penghinaan Dan Pencemaran Nama Baik

Pencemaran nama baik atau penghinaan ini yang hendak dilindungi adalah kewajiban setiap orang untuk menghormati orang lain dari sudut kehormatannya dan nama baiknya di mata orang lain meskipun orang tersebut telah melakukan kejahatan yang berat. Kehormatan merupakan perasaan terhormat seseorang di mata masyarakat, dimana setiap orang memiliki hak untuk diperlakukan sebagai anggota masyarakat yang terhormat.⁷

4. Media Sosial

Media sosial adalah sebuah media daring, dengan para penggunanya bisa dengan mudah berpartisipasi, berbagi, dan menciptakan isi blog, jejaring sosial, wiki, forum dan dunia virtual. Blog, jejaring sosial dan wiki merupakan bentuk media sosial yang paling umum digunakan oleh masyarakat di seluruh dunia.⁸

5. Pengadilan Negeri

Pengadilan Negeri menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah peradilan yang mempunyai wilayah kerja di daerah kabupaten (tingkat II/kota madya).⁹ Pengadilan Negeri merupakan sebuah lembaga peradilan di lingkungan peradilan umum yang berkedudukan di kota dan kabupaten. Sebagai pengadilan tingkat pertama pengadilan negeri berfungsi untuk

⁷ M.Sudradjat Bassar, *Op Cit*, hal. 146

⁸ Elmas Catur Risky Ramadhan. *Tinjauan Yuridis Terhadap Putusan Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Melalui Media Sosial (Studi Kasus Putusan Nomor 3006/Pid.Sus/2017/Pn.Mdn)*. Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara Medan 2019.

⁹ Edi Setiadi Dan Kristian, *Sistem Peradilan Pidana Terpadu Dan Sistem Penegakan Hukum Di Indonesia*, Kencana, Jakarta, 2017, hal. 40

memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara pidana dan perdata bagi rakyat pencari keadilan pada umumnya.

E. Landasan Teoritis

Landasan teoritis merupakan hasil pemikiran atau kerangka acuan yang pada dasarnya bertujuan untuk mengadakan identifikasi terhadap dimensi-dimensi yang dianggap relevan oleh peneliti. Membahas permasalahan dalam karya ilmiah ini penulis mencoba mengadakan analisis ilmiah menggunakan teori Putusan Hakim (*Judge's Decision*) dan teori Keadilan (*Justice*) sebagai berikut:

1. Putusan Hakim (*Judge's Decision*)

Menurut Lilik Mulyadi dalam teorinya kehakiman merupakan badan yang menentukan isi dan kekuasaan kaidah-kaidah hukum positif dalam konkretisasi oleh hakim melalui putusan-putusannya.¹⁰ Bagaimanapun baiknya segala peraturan perundang-undangan yang diciptakan dalam suatu negara, dalam usaha menjamin keselamatan masyarakat menuju kesejahteraan rakyat, peraturan-peraturan tersebut tidak ada artinya, apabila tidak ada kekuasaan kehakiman yang bebas yang diwujudkan dalam bentuk peradilan yang bebas dan tidak memihak, sebagai salah satu unsur negara hukum. Sebagai pelaksana dari kekuasaan kehakiman adalah hakim, yang mempunyai kewenangan dalam memberi isi dan kekuatan kepada norma-norma hukum dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan hal

¹⁰ Mulyadi, Lilik, *Putusan Hakim Dalam Hukum Acara Pidana*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2012, hal. 108

ini dilakukan oleh hakim melalui putusannya.¹¹ Dalam hukum pidana positif saat ini menganut asas kesalahan sebagai salah satu asas disamping asas legalitas. Satu diantaranya adalah keadilan, sehingga pembicaraan tentang pertanggung jawaban pidana akan memberikan kontur yang lebih jelas. Pertanggung jawaban pidana sebagai soal hukum pidana terjalin dengan keadilan sebagai soal filsafat. Dalam bahasa asing pertanggung jawaban pidana disebut sebagai *toerekenbaarheid*, *criminal responbility*, *criminal liability*.¹²

Bahwa pertanggung jawaban pidana dimaksudkan untuk menentukan apakah seseorang tersangka/terdakwa dipertanggung jawabkan atas suatu tindak pidana (*crime*) yang terjadi atau tidak. Dengan perkataan lain apakah terdakwa akan dipidana atau dibebaskan. Jika dipidana, harus ternyata bahwa tindakan yang dilakukan itu bersifat melawan hukum dan terdakwa mampu bertanggung jawab. Kemampuan tersebut memperlihatkan kesalahan dari petindak yang berbentuk kesengajaan atau kealpaan. Artinya tindakan tersebut tercela tertuduh menyadari tindakan yang dilakukan tersebut di dalam pasal-pasal KUHP, unsur-unsur delik dan unsur pertanggung jawaban pidana bercampur aduk dalam buku II dan III, sehingga dalam membedakannya dibutuhkan seorang ahli yang menentukan.¹³ Menurut KUHP syarat pembedaan disamakan dengan delik, oleh karena itu dalam

¹¹ *Ibid*, hal.109

¹² Hanafi Amrani Dan Mahrus Ali, *Sistem Pertanggung Jawaban Pidana*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2015, hal. 220

¹³ *Ibid*, hal.221

pemuatan unsur-unsur delik dalam penuntutan haruslah dapat dibuktikan juga dalam persidangan. Pertanggung jawaban pidana menjurus kepada pemidanaan petindak, jika telah melakukan suatu tindak pidana dan memenuhi unsur-unsurnya yang telah ditentukan dalam Undang-Undang. Dilihat dari sudut terjadi suatu tindakan yang terlarang (diharuskan), seseorang akan dipertanggung jawab pidanakan atas tindakan-tindakan tersebut apabila tindakan tersebut bersifat melawan hukum.¹⁴

2. Keadilan (*Justice*)

Menurut *Aristoteles* Dalam teorinya mengemukakan lima jenis perbuatan yang dapat digolongkan adil. Kelima jenis keadilan yang dikemukakan oleh *Aristoteles* itu adalah sebagai berikut:¹⁵

1. Keadilan Komutatif

Keadilan Komutatif adalah perlakuan terhadap seseorang dengan tidak melihat jasa-jasa yang telah diberikannya.

Contoh :

- a. Pemberian sanksi kepada seseorang, tanpa melihat jasa dan jabatan
- b. Seorang ibu yang memberikan hadiah yang sama kepada anak-anaknya tanpa memandang apa yang telah anaknya lakukan terhadap ibunya.

2. Keadilan Distributif

Keadilan Distributif adalah perlakuan terhadap seseorang sesuai dengan jasa-jasa yang telah diberikannya.

Contoh :

- a. Bos yang memberikan gaji lebih kepada karyawan yang rajin dan profesional.
- b. Mandor yang memberikan upah sesuai apa yang dikerjakannya.

3. Keadilan Kodrat Alam

Keadilan Kodrat Alam adalah memberi sesuatu sesuai dengan yang diberikan oleh orang lain kepada kita.

Contohnya : Jika kita membantu orang dalam kesulitan maka dia akan membantu kita juga.

¹⁴ *Ibid*, hal.222

¹⁵ Edi Setiadi Dan Kristian, *Op Cit*, hal. 79

4. Keadilan Konvensional

Keadilan Konvensional adalah kondisi jika seorang warga negara telah menaati segala peraturan perundang-undangan yang telah dikeluarkan.

Contoh : Warga negara yang mematuhi peraturan perundang-undangan negara.

5. Keadilan Perbaikan

Perbuatan adil menurut perbaikan adalah jika seseorang telah berusaha memulihkan nama baik orang lain yang telah tercemar. Misalnya, orang yang tidak bersalah maka nama baiknya harus direhabilitasi.

Contoh : Orang yang minta maaf kepada korban lewat media atau secara langsung karena telah melecehkan nama baik si korban.¹⁶

Keadilan telah lama menjadi bahan kajian dan bahan pemikiran oleh para ahli filsafat, para politikus dan rohaniawan, namun demikian apabila orang bertanya tentang keadilan atau bertanya tentang apa itu keadilan, akan muncul berbagai jawaban dan jawaban ini jarang memuaskan hati orang yang terlibat maupun para pemikir yang tidak terlibat. Berbagai jawaban mungkin akan muncul yang menunjukkan bahwa sukar sekali diperoleh jawaban umum, apabila dikemukakan jawaban atau batasan tentang keadilan oleh suatu masyarakat maka akan terdapat semacam jawaban yang sangat beragam, sehingga dapat dikatakan bahwa berbagai rumusan tentang keadilan merupakan rumusan yang bersifat relatif. Kesulitan tersebut mendorong orang terutama kaum positivis untuk mengambil jalan pintas dengan menyerahkan perumusan keadilan pada pembentuk undang-undang yang akan merumuskannya pada pertimbangan sendiri.¹⁷

Prinsip keadilan dalam pembentukan hukum dan praktek hukum, memperoleh kedudukan dalam dokumen-dokumen resmi tentang hak asasi

¹⁶ *Ibid*, hal. 80-81

¹⁷ *Ibid*, hal. 83-84

manusia. Bahkan jauh sebelum dokumen-dokumen hak asasi itu dikeluarkan, prinsip keadilan telah dijadikan sebagai landasan moral untuk menata kehidupan masyarakat. Filsuf hukum alam seperti Agustinus mengajarkan bahwa hukum abadi yang terletak dalam budi Tuhan ditemukan juga dalam jiwa manusia.¹⁸ Partisipasi hukum abadi itu tampak dalam rasa keadilan, yaitu suatu sikap jiwa untuk memberi kepada setiap orang apa yang menjadi haknya. Prinsip tersebut mengindikasikan, inti tuntutan keadilan adalah bahwa untuk tujuan apapun, hak asasi seseorang tidak boleh dilanggar, hak asasi manusia harus dihormati, hak ini melekat pada manusia bukan karena diberikan oleh negara, melainkan karena martabatnya sebagai manusia. Hal ini berarti jika seseorang mempunyai hak atas sesuatu, orang lain juga mempunyai hak yang sama.

F. Metode Penelitian

Agar penulisan skripsi ini dapat memiliki kualitas yang diinginkan secara objektif dan ilmiah, maka digunakanlah metode penelitian yang baku, logis dan sistematis, yaitu:

1. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi penelitian ini adalah penelitian *deskriptif analitis*, suatu penelitian menggambarkan (*deskriptif*) dimaksudkan untuk memberikan data yang seteliti mungkin tentang manusia, keadaan atau segala-segala yang berkaitan dengan materi lainnya.¹⁹ Dalam hal ini dimaksudkan untuk

¹⁸ *Ibid*, hal. 85

¹⁹ Soerjono Soekanto, *Op Cit*, hal.10

memberikan gambaran yang jelas tentang ilustrasi materi yang diteliti yaitu Analisis Putusan Hakim Nomor: 212/Pid.Sus/2023/Pn.Jmb Dalam Tindak Pidana Penghinaan Dan Pencemaran Nama Baik Pada Akun Media Sosial Di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Jambi.

2. Tipe Penelitian

Di dalam penulisan skripsi ini penulis gunakan tipe penelitian *Yuridis Normatif*,²⁰ yaitu analisis dalam penelitian studi putusan dengan mengkaji dan menelaah ketentuan yang terdapat dalam peraturan Undang-Undang Republik Indonesia dalam Pasal 45 ayat (3) Jo Pasal 27 ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia nomor 19 tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, maupun peraturan-peraturan lain yang terkait dengan pelaksanaan hukum mengenai Analisis Putusan Hakim Nomor: 212/Pid.Sus/2023/Pn.Jmb Dalam Tindak Pidana Penghinaan Dan Pencemaran Nama Baik Pada Akun Media Sosial Di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Jambi.

3. Bahan Hukum

Sumber data hanya data sekunder, yaitu data-data yang di peroleh dari bahan-bahan hukum antara lain:

- 1) Bahan hukum primer, yaitu dengan mempelajari, mengkaji dan menelaah peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan pembahasan skripsi ini.

²⁰ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta, 2017, hal. 65

- 2) Bahan hukum sekunder, yaitu dengan mempelajari, mengkaji dan menelaah literature-literature dan karya ilmiah yang ada hubungannya dengan masalah dalam skripsi ini.
- 3) Bahan hukum tertier, yaitu dengan mempelajari, mengkaji dan menelaah kamus-kamus umum dan kamus hukum.

4. Teknik Pengumpulan Data

Studi Dokumen

Studi dokumen atau biasa disebut kajian dokumen merupakan teknik pengumpulan data yang tidak langsung ditujukan kepada subjek penelitian dalam rangka memperoleh informasi terkait objek penelitian. Dalam studi dokumen, peneliti biasanya melakukan penelusuran data historis objek penelitian serta melihat sejauh mana proses yang berjalan telah terdokumentasikan dengan baik. Terdapat 2 (dua) jenis dokumen yang digunakan dalam studi dokumen yaitu:

1. Dokumen primer yaitu, dokumen yang ditulis langsung oleh orang yang mengalami peristiwa.
2. Dokumen sekunder yaitu, dokumen yang ditulis kembali oleh orang yang tidak langsung mengalami peristiwa berdasarkan informasi yang diperoleh dari orang yang langsung mengalami peristiwa.

Maka dalam salah satu informasi data penulis sebagai objek penelitian ialah menggunakan Dokumen sekunder (*Putusan Pengadilan Negeri Jambi*)
Ialah dokumen yang ditulis kembali oleh orang yang tidak langsung

mengalami peristiwa berdasarkan informasi yang diperoleh dari orang yang langsung mengalami peristiwa.

5. Analisa Data

Dari data yang diperoleh baik dari data primer maupun data sekunder yang dikumpulkan, kemudian diseleksi dan diklasifikasikan kedalam bagian tertentu. Untuk seterusnya dianalisis secara kualitatif. Data kualitatif yang didapatkan kemudian dibandingkan dengan teori-teori ataupun peraturan-peraturan yang berlaku, yang akhirnya akan didapatkan pengetahuan tentang obyek yang diteliti yaitu Analisis Putusan Hakim Nomor: 212/Pid.Sus/2023/Pn.Jmb Dalam Tindak Pidana Penghinaan Dan Pencemaran Nama Baik Pada Akun Media Sosial Di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Jambi.

G. Sistematika Penulisan

Untuk mempermudah didalam pembahasan, skripsi ini ditulis kedalam 5 (lima) bab dan tiap-tiap bab dirinci lagi kedalam sub-sub bab dan sub-sub bab dibagi lagi dalam bagian-bagian terkecil sesuai dengan keperluan. Dengan sistematika penulisan terdiri dari :

Pada Bab Pertama sebagai bab Pendahuluan akan disajikan beberapa persoalan yang lebih baku diantaranya yaitu tentang sub bab latar belakang, sub bab permasalahan, sub bab tujuan penelitian dan penulisan, sub bab kerangka konseptual, sub bab landasan teoritis, sub bab metode penelitian dan ditutup dengan sub bab sistematika penulisan. Pembahasan dalam bab

Pertama ini dimaksudkan sebagai pengantar dan atau pedoman dasar untuk pembahasan bab-bab berikut.

Selanjutnya Pada Bab Kedua disajikan Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana Penghinaan Dan Pencemaran Nama Baik terdiri dari sub bab yaitu pengertian tindak pidana, unsur dan jenis tindak pidana, pengertian penghinaan dan pencemaran nama baik, tindak pidana penghinaan dan pencemaran nama baik menurut ITE.

Kemudian Pada Bab Ketiga disajikan Tinjauan Yuridis Tentang Putusan Hakim Dalam Peradilan terdiri dari sub bab yaitu, definisi putusan hakim, pengertian peradilan, wewenang hakim dalam peradilan.

Pada Bab Keempat akan disajikan kerangka hasil penelitian yang terkait dengan Dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan Nomor: 212/Pid.Sus/2023/Pn.Jmb dalam tindak pidana penghinaan dan pencemaran nama baik pada akun media sosial di wilayah Hukum Pengadilan Negeri Jambi, Putusan dijatuhkan dalam tindak pidana penghinaan dan pencemaran nama baik pada akun media sosial di wilayah Hukum Pengadilan Negeri Jambi sudahkah mencerminkan keadilan dan menimbulkan efek jera.

Pada Bab Kelima terakhir yaitu penutup akan disajikan beberapa kesimpulan dan beberapa saran.